BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 80 /KPTS /07/2022

TENTANG

PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUID PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tertutup *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tertentu di Daerah dapat dilakukan penyesuaian terhadap harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi sesuai dengan kondisi di daerah;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/868/B.IV/HK/2019 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram di Provinsi Lampung, maka perlu dilakukan penyelarasan di tingkat Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquid Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KASAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquifed Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 541/4783/V.25/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUID PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

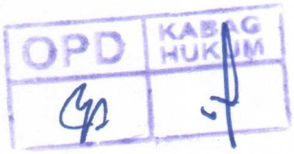

KESATU : Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram mengacu pada HET Provinsi Lampung sebagai berikut:

a.	Harga jual di titik serah agen.	Rp. 12.750;
b.	Biaya Operasional dan ongkos angkut harga tebus pangkalan ke agen.	Rp. 2.750;
c.	Margin Pangkalan / Sub Penyalur.	Rp. 2.500;
	Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram.	Rp. 18.000;

KEDUA : Harga eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram pada pangkalan dengan radius di atas 60 kilometer dari *Filling Station* SPBE, maka ditentukan penambahan Ongkos Angkut/Biaya Operasional di Kabupaten Lampung Barat dengan pembagian 5 (lima) zona wilayah dengan mempertimbangkan akses dan jarak tempuh, yaitu dengan rincian perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Setiap Pangkalan sub penyalur wajib memasang papan/plang Pangkalan tempat penjualan, dengan mencantumkan nama pangkalan/ sub penyalur dan Harga Eceran Tertinggi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/251/KPTS/II.14/2015 tentang Penyesuain Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

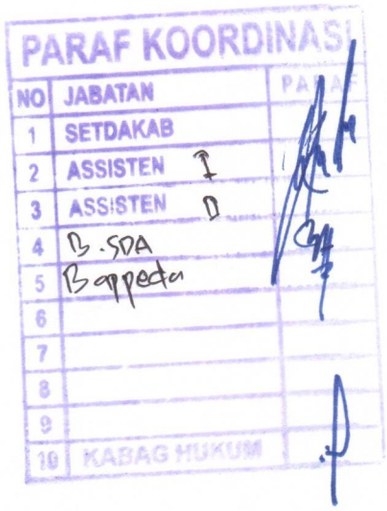

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 80 /KPTS/07/2022
TANGGAL : 6 Januari 2022

PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUID PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM

No.	Kecamatan	Ongkos Angkut / Biaya Operasional (Rp)		HET Provinsi (Rp)	Penyesuaian HET Kabupaten (Rp)
		KM	Rp		
1	SUMBER JAYA	60.3	Rp 1.500	Rp 18.000	Rp 19.500
2	KEBUN TEBU	60.5	Rp 1.500	Rp 18.000	Rp 19.500
3	GEDUNG SURIAN	70.5	Rp 1.500	Rp 18.000	Rp 19.500
4	WAY TENONG	71.5	Rp 1.500	Rp 18.000	Rp 19.500
5	AIR HITAM	70.4	Rp 2.000	Rp 18.000	Rp 20.000
6	SEKINCAU	80.3	Rp 2.000	Rp 18.000	Rp 20.000
7	BATU KETULIS	98.7	Rp 2.000	Rp 18.000	Rp 20.000
8	BELALAU	104	Rp 2.000	Rp 18.000	Rp 20.000
9	BATU BRAK	115	Rp 2.500	Rp 18.000	Rp 20.000
10	BALIK BUKIT	130	Rp 2.500	Rp 18.000	Rp 20.000
11	SUKAU	139	Rp 2.500	Rp 18.000	Rp 20.000
12	LUMBOK SEMINUNG	159	Rp 3.000	Rp 18.000	Rp 21.000
13	PAGAR DEWA	77.7	Rp 3.000	Rp 18.000	Rp 21.000
14	SUOH	163	Rp 5.000	Rp 18.000	Rp 23.000
15	BANDAR NEGERI SUOH	147	Rp 5.000	Rp 18.000	Rp 23.000

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	B. SDA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS